




PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada No.59 Semarang – Bali 80711

Telp : 0366 – 21424, Fax : 0366 - 24350

Website: www.pn-semarapura.go.id Email: pnsrp@pn-semarapura.go.id

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI Periode 1 April – 30 Juni 2022 (Triwulan II)



Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- 1 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 340
- 2 Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 344
- 3 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? 349

Berdasarkan hasil survey tersebut, Pengadilan Negeri Semarang mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti 3 hasil terendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tersebut yaitu :

1. Indikator Transparansi Pembayaran :
 - Memasang banner mengenai panjar biaya perkara dan adanya biaya perkara pada website pengadilan dengan dengan adanya aplikasi ecourt, sehingga memudahkan pengguna pengadilan untuk mengetahui biaya perkara di Pengadilan Negeri Semarang;
2. Indikator Hadiah :
 - Pimpinan menginstruksikan kepada petugas PTSP maupun seluruh Hakim dan seluruh pegawai untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sebagai bentuk komitmen terhadap pengadilan yang bersih dari gratifikasi serta menjaga martabat dan wibawa Pengadilan.

- Petugas PTSP maupun di help desk menjelaskan mengenai isi survey kepada masyarakat yang kurang paham mengenai maksud pertanyaan yang ada dalam survey tersebut karena ada masyarakat yang kurang paham mengenai pertanyaan tentang pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan.

3. Indikator Biaya Tambahan :

- Dengan memasang banner mengenai panjar biaya perkara dan juga terpasang di website Pengadilan Negeri Semarang dan diinstruksikan kepada petugas PTSP agar menjelaskan bahwa panjar biaya tersebut apabila ada sisa maka akan dikembalikan dan begitu pula sebaliknya apabila kurang maka akan diinformasikan kembali kepada para pihak. Selain itu untuk biaya salinan putusan karena baru dibayarkan setelah para pihak mengambil salinan putusan maka diinstruksikan kepada petugas PTSP agar menjelaskan terlebih dahulu agar masyarakat mengetahui dari awal mengenai layanan apa saja yang dikenakan biaya dan menambahkan catatan mengenai biaya salinan putusan kepada para pihak melalui email.